

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MUT'AH MANTAN ISTRI DAN PERCERAIAN

A. Identifikasi tentang Mut'ah dalam Islam

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, Nafkah berasal dari bahasa Arab النفقة berarti biaya, belanja dan pengeluaran uang.²¹ Secara material nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, minuman, pakaian, rumah dan lain-lain.²²

Sedangkan secara terminologi tidak terlepas dari berbagai pendapat para fuqaha' diantaranya:

- a. Sayyid Sabiq mendefinisikan nafkah yaitu: Sesuatu yang diperlukan oleh istri, yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, serta biaya untuk pengobatan.²³
- b. Hasan Ayyub, mendefinisikan nafkah yaitu: semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.²⁴

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebut dengan jelas istilah mantan istri tetapi hanya menjelaskan penyebab timbulnya istilah mantan istri sebagaimana di terangkan dalam pasal sebagai berikut:

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984),h. 1449

²² Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 383

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Alih bahasa Mahyuddin Syaf, (Jakarta: Dar Al-Fikri, 1983), Cet. 1, h. 147

²⁴ Hasan Ayyub, *Loc.Cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 119 : Talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Pasal 120 : Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnya.²⁵

Pasal 153 huruf b : Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.²⁶

Maka dapat dipahami mantan istri ialah istri yang sudah di talak oleh suami dan sudah habis masa iddahya, disini juga termasuk istri yang sudah di talak ba`in oleh suaminya sehingga terhalang untuk rujuk kembali, kecuali dengan akad dan mahar baru.

Jadi dapat disimpulkan nafkah mantan istri ialah biaya, belanja dan pengeluaran uang atau sesuatu yang diperlukan oleh istri dan semua kebutuhannya dalam menjalani masa iddah yang sudah di talak suami.

2. Mut'ah

Secara etimologis, mut'ah dapat diartikan البلغة (nafkah yang sepadan, cukupan), الزاد القليل (bekal sedikit) dan dapat juga diartikan dengan متاع dengan jamak امتعة (harta benda atau barang-barang). Apabila

²⁵ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2009), h. 16

²⁶ *Ibid*, h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikaitkan dengan kata talak, *متعة الطلاق* berarti “sesuatu yang diberikan kepada isteri yang dicerai.”²⁷

Dalam Islam, *mut'ah* dikenal dengan pemberian dari suami terhadap istri yang telah dicerai. Adapun pemberian *mut'ah* diberikan sesuai dengan kemampuan.²⁸

Dalam hukum positif arti *mut'ah* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab I Pasal I huruf (j) yang berbunyi,

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak, berupa benda atau uang dan lainnya.

3. Dasar Hukum tentang nafkah

a. Surah An-nisa' ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴿١٢﴾

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*²⁹

b. Surah Al-Baqarah 236, yaitu:

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْوَسْعِ قَدْرُهُمْ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُمْ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿١١٦﴾

Artinya : *Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Op.Cit*, h.1401

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, h. 207.

²⁹ Depertemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat:CV Penerbit Diponegoro , 2009) ,h. 84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Surah Al-Baqarah 241, yaitu:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

- d. Sementara dasar hukum memberikan nafkah dari hadist nabi antara lain:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُفَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ (رواه ابوداود) ³⁰

Artinya: *Diriwayatkan oleh Hakim bin Muawiyah Al Qusyair dari ayahnya dia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, apa hak istri-istri kami?' Maka Rasulullah SAW menjawab, 'Engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan, engkau cukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Jangan engkau memukul wajahnya, jangan mencelanya, jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang) kecuali di rumah." Abu Daud berkata, "Jangan engkau berkata buruk," yaitu engkau mengatakan, 'Allah akan memberikan keburukan kepadamu. "(H.R.Abu Daud)*

- e. Sedangkan menurut para Ulama yaitu suami wajib memberi nafkah istri. Karena nafkah tersebut merupakan hak istri sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*: “Adapun Ijma’: “Kesepakatan para Ulama atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama ia masih ta’at kepadanya kecuali jika ia membangkang”³¹.

³⁰ Abu Daud , *Sunan Abu Daud*,Juz.2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), h. 212

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke-2, h. 132

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Kemudian dasar hukum nafkah juga terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 30-34 yaitu:

Pasal 30 : Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31 ayat:

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 ayat:

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33 : Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 ayat:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.³²

g. Selanjutnya dasar hukum kewajiban nafkah terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

Pasal 80 ayat(4):

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- 1) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
- 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- 3) biaya pendidikan bagi anak.³³

3. Macam-Macam Nafkah

Bila dipandang menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Nafkah lahir yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak.
- b. Nafkah batin yang bersifat non materi seperti hubungan suami istri, kasih sayang, perhatian dan lain-lainnya.³⁴

Bila dipandang menurut objeknya, maka nafkah dibagi dua macam yaitu:

- a. Nafkah untuk dirinya sendiri yakni kewajiban seorang manusia untuk memikul beban tanggung jawab dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk kesejahteraan jasmani, dan rohaninya sendiri.

³² Karya Ilmu, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Karya Ilmu), Cet.1, h.19-20

³³ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, *Op.Cit*, h. 11

³⁴ M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 144-145

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Nafkah untuk orang lain karena hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya paling tidak kebutuhan pokok sehari-hari seperti, sandang, pangan dan papan.³⁵

4. Sebab dan Syarat mendapatkan Nafkah

Termasuk kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberikan nafkah, seperti yang sudah diuraikan pengertian dan dasar hukum nafkah diatas. Namun untuk mendapatkan nafkah ada beberapa sebab dan syarat-syaratnya.

Adapun sebab wajibnya nafkah yaitu terdiri dari:

- a. Adanya perkawinan

Sebab adanya perkawinan maka seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, ia berada dibawah kekuasaan suami, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya, istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumah suami, mengatur rumah tangga suami, mengasuh anak suami dan sebagiannya. Dengan demikian, maka agama menetapkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya selama perkawinan itu berlangsung dan si istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang menyebabkan terhalangnya nafkah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, baik istri dalam

³⁵ Syeikh Abdullah ibn Hasan al-Husaini al Kau Haji, *Zadu Al-Mukhtaj bi Syarhi alminha*, (Beirut: al-Maktabah al 'Isriyah, t.t.), h. 563

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan sehat, sakit, berada di dekat suami maupun berada di tempat yang jauh.³⁶

Berdasarkan kaidah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya, maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.³⁷

b. Adanya hubungan nasab

Sebab adanya hubungan nasab, maka timbul kewajiban memberi nafkah. Imam Syafi'i berpendapat: menjadi kewajiban suami memberi nafkah kepada anak-anaknya sebesar nafkah untuk istrinya, demikian pula dengan pakaian.³⁸ Seorang anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya selama anak tersebut belum baligh sesuai dengan kemampuan ayahnya. Setelah anak baligh, tidak ada lagi kewajiban baginya memberikan nafkah kepada anak-anaknya kecuali jika ia memberikannya secara suka rela. Tapi apabila anak-anak itu menderita penyakit kronis atau cacat, maka si ayah tetap berkewajiban memberi nafkah meski anak itu sudah baligh.³⁹

Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah adalah:

- 1) Akad nikahnya sah.
- 2) Akad nikah yang sah berkonsekuensi terhadap adanya suatu ikatan perkawinan. Sebaliknya apabila suatu akad nikah tidak sah, maka ikatan perkawinannya juga tidak sah.

³⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Alih bahasa oleh Muhammad Yasir dan Abdul Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam), Cet. Ke-3, h. 430

³⁷ Sa'id bin Abdillah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih bahasa oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 147

³⁸ Imam Syafi'i, *Loc. Cit*

³⁹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
Setelah terjadinya akad nikah kemudian istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, maka seorang suami mempunyai kewajiban untuk membayar mahar dan nafkah istrinya.
- 4) Istri itu memungkan bagi si suami untuk dapat menikamati dirinya
- 5) Istri taat kepada suami (tidak nusyuz)
Apabila seorang istri taat dan patuh kepada suami maka suami wajib untuk memberikan nafkah kepadanya. Namun sebaliknya apabila istri durhaka kepada suaminya maka si istri tidak mempunyai hak terhadap nafkah dari suaminya.
- 6) Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.⁴⁰

5. Hal-hal yang dapat menggugurkan nafkah

Adapun penyebab gugur hak nafkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nusyuz

Kata *nusyuz* merupakan bentuk jamak dari kata *al-nasyaz* yang secara etimologi berarti dataran tanah yang lebih tinggi atau tanah bukit.⁴¹ Sesuai dengan pengertian ini, maka wanita yang nusyuz menurut pengertian bahasa berarti wanita yang merasa lebih tinggi dari suaminya, sehingga tidak mau terikat dengan kewajiban patuh terhadap suami. Dari pengertian ini pula dapat dipahami pengertian nusyuz

⁴⁰ Sa'id bin Abdillah bin Thalib Al-Hamdani, *Loc.Cit*

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 789

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara umum yaitu sikap angkuh kepada pihak yang wajib dipatuhinya. Kata nusyuz secara resmi telah dipakai dalam tata bahasa Indonesia yang secara terminologi berarti: perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh Hukum Islam.⁴²

b. Istri murtad

Apabila seorang istri murtad maka gugur hak nafkahnya karena dengan keluarnya istri dari Islam mengakibatkan terhalangnya suami melakukan hubungan suami istri tersebut. Jika suami yang murtad, maka hak nafkah istri tidak gugur karena halangan hukum untuk melakukan hubungan suami istri timbul dari pihak suami padahal kalau ia mau menghilangkan halangan hukum tersebut dengan masuk kembali kedalam Islam, dia biasa melakukannya.

c. Talak

Berkaitan dengan talak, para ulama sepakat bahwa hak nafkah bagi istri hanyalah selama istri masih dalam masa iddah. Adapun setelah habis masa iddah tidak ada satupun dalil yang mengungkapkan bahwa suami masih tetap berkewajiban memberi nafkah bekas istrinya. Hal ini bisa dipahami kenapa setelah habisnya masa iddah istri tidak berhak lagi menerima nafkah dari suaminya.⁴³

d. Apabila nafkah menjadi hutang terhadap istri dan istrinya itu menggugurkan dengan kerelaannya sendiri. Apabila tidak digugurkan

⁴² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), h. 7363

⁴³ *Ibid*, h. 7366

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaknya istri menunggu sampai suami terlepas dari kesulitan ekonomi.⁴⁴ Berdasarkan surah Al-baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan.*⁴⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Juga di jelaskan beberapa kriteria istri yang tidak berhak mendapatkan nafkah yang terdapat dalam pasal 149 :

- 1) Istri yang *qabla dukhul* tidak berhak menerima *mut'ah* dari mantan suaminya.
- 2) Istri yang ditalak *ba'in* oleh mantan suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suaminya

Pasal 152 yaitu: Istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suaminya.⁴⁶

6. Kadar Nafkah

Kadar nafkah yang paling ideal diberikan oleh para suami kepada segenap keluarganya adalah cukup, Tetapi, ketentuan cukup ini sangat bervariasi dan relatif apalagi jika dilihat dari dari selera pihak yang diberikan yang notabane manusia itu sendiri memiliki sifat dasar tidak pernah merasa cukup.

Kaitannya dengan kadar nafkah keluarga, Islam tidak mengajarkan untuk memberatkan suami dan juga tidak mengajarkan kepada anggota

⁴⁴ Abdul Hadi, *Kuliah Fiqh Munakahat Seri I*, (Semarang: Duta Grafika, 1989), h. 107-

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 47

⁴⁶ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, *Op.Cit*, h, 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga untuk gemar menuntut. Sehingga kadar cukup itu bukan ditentukan dari pihak keluarga yang diberi, melainkan dari pihak suami yang memberi. Kecukupan disesuaikan dengan kemampuan suami, tidak berlebihan dan tidak terlalu kikir.⁴⁷

7. Hukum Pemberian Nafkah Mut'ah pada Mantan Istri

- a. Menurut Mazhab Syafi'i mewajibkan mut'ah hanya untuk perempuan yang ditalak sebelum sempat di gauli, yang telah disebutkan mahar untuknya. Jumhur ulama menyunnahkan mut'ah tersebut.
- b. Akan tetapi Mazhab Maliki menyunnahkan bagi setiap perempuan yang diceraikan
- c. Mazhab Hanafi dan Hambali menyunnahkannya bagi setiap perempuan yang ditalak, kecuali perempuan *mufawwidhah* yang dikawinkan tanpa maahar.⁴⁸

B. Identifikasi tentang Perceraian dalam Islam

1. Pengertian Perceraian

Dalam *Kamus Arab Indonesia*, talak berasal dari طَلَقًا - يَطْلُقُ - طَلَّقَ (bercerai).⁴⁹ Demikian pula dalam *Kamus Al-Munawwir*, talak berarti berpisah, bercerai (الْمَرْأَةُ طَلَّقَتْ).⁵⁰ Sedangkan pengertian perceraian menurut Bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian

⁴⁷ M. Nipan Abdul Halim, *Op.Cit*, h. 160-161

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke-9, h. 288

⁴⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973), h. 239.

⁵⁰ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Op.Cit*, h. 861

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.⁵¹

Sedangkan menurut Al-jaziri, makna talak adalah melepaskan ikatan atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan⁵².

Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.⁵³

Perceraian menurut ahli Fiqih disebut *thalaq* atau *firqoh*. Talak diambil dari kata *Itlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut syara' talak adalah melepaskan tali perkawinan. Pengertian talak menurut istilah juga banyak di defenisikan oleh ahli hukum, mereka dalam memberikan defenisi bervariasi akan tetapi maksudnya sama yaitu talak dapat di artikan sebagai lepasnya ikatan perkawinan danberakhirnya hubungan perkawinan.

Dari beberapa pengertian maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan atas kehendak suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan.

2. Dasar Hukum Perceraian

Memang tidak terdapat dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan

⁵¹ Depertemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, h. 200

⁵² Aminur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h.206

⁵³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Internusa, 1985), h. 42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat al- Qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.⁵⁴

- a. Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu istri itu berbeda dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah dalam surat At-talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ.

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.*⁵⁵

- b. Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya*⁵⁶

- c. Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu masuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian hukumnya makruh. Adapun ketidak senangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar. Menurut riwayat AbuDaud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim. Sabda Nabi :

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 558

⁵⁶ *Ibid*, h. 37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْخَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁵⁷

Artinya: *Dari Abu Umar,ra, ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah, adalah talak. (Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan dishohehkan oleh Imam Hakim)*

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- 1) *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul;
- 2) *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya;
- 3) *Wajib* atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayarkafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.
- 4) *Haram* talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.⁵⁸

⁵⁷ Abu Daud , *Op.Cit* , h. 1863

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Loc.Cit*, h. 201

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bentuk-bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi tata cara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian di bedakan menjadi 2 bagian yaitu:

a. Cerai talak

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu.⁵⁹ Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebabkekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama.Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talakitu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami.Sedangkanpenyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca,pendapat ini disepekati oleh mayoritas ulama

b. Cerai gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada Pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Dalam Hukum Islam disebut dengan *Khulu'* yang artinya melepaskan pakaian, karena wanita adalah pakaina laki-laki dan

⁵⁹ *Ibid*, h. 197

sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fiqih memberikan pengertian khulu' yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang dibaerikan oleh istri kepada suami.⁶⁰

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu:

- 1) *Fasakh*
- 2) *Syiqa'*
- 3) *Khulu'*
- 4) *Ta'liq talak*

Jika ditinjau dari boleh tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Talak *raj'i*

Talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah digauli, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali.⁶¹ Talak jenis ini, suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa "*iddah*" tanpa melalui pernikahan baru. Apabila masa *iddah* habis maka suami tidak dapat rujuk kembali kecuali dengan akad dan mahar yang baru.

Dengan demikian telah jelas bahwa suami boleh untuk merujuk istrinya kembali yang telah ditalak sekali, dua kali selama mantan istri masih dalam masa *iddah*. Firman Allah dalam Qs. Al-baqarah: 229

⁶⁰ Sa'id bin Abdillah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih bahasa oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 261

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ط فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١٨﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁶²

Dalam Kompilasi Hukum Islam talak *raj'i* dijelaskan dalam Pasal 118, yang berbunyi: Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.⁶³

2) Talak Ba'in

Talak *Ba'in*, yaitu jenis talak yang tidak dapat diruju' kembali, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa *'iddah*, seperti talak yang belum *dukhul* (menikah tetapi belum disenggamai kemudian ditalak).⁶⁴

⁶² Depertemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 36

⁶³ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Op.Cit*. h. 16

⁶⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II,(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak *bain* terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Talak Ba'in Sughra

Talak ini dapat memutuskan ikatan pernikahan, artinya setelah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis 'iddahnya. Adapun suami pertama bila masih berkeinginan untuk kembali kepada istrinya harus melalui pernikahan yang baru, baik selama 'iddah maupun setelah habis 'iddah, itu pun kalau seandainya mantan istri mau menerimanya kembali, yang termasuk dalam talak ba'in sughra ini adalah talak yang belum dikumpuli, talak karena tebusan (*khulu'*) atau talak satu atau dua kali, tetapi telah habis masa menunggunya (habis 'iddah).⁶⁵ Dalam hukum positif di Indonesia juga dijelaskan mengenai *talak ba'in sughra* yang terdapat dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

- a) *talak ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*.
- b) *talak ba'in sughra sebagaimana* tersebut pada ayat (a) adalah:
 - (1) Talak yang terjadi *qabla dukhul*
 - (2) Talak dengan tebusan atau *khulu'*
 - (3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, h. 168

⁶⁶ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Loc.Cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang termasuk dalam talak *ba'in* adalah:

- a) Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang *qabla dukhul*
- b) *Khulu'*

Hukum *talak ba'in sughra*, adalah:

- a) hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri
 - b) hilangnya hak bergaul bagi suami dan istri termasuk berkhalwat (bersetubuh)
 - c) masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal
 - d) bekas istri, dalam masa *iddah*, berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapatkan nafkah.⁶⁷
 - e) rujuk dengan akad dan mahar baru.
- 2) *Talak ba'in kubra*

Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi ketiga kalinya, talak ini tidak boleh ruju' dan tidak boleh dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa *iddahnya*.⁶⁸ Sedangkan pengertian *talak ba'in kubra* menurut Kompilasi Hukum Islam sendiri terdapat dalam Pasal 120, yang berbunyi:

Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat

⁶⁷ Zakiah Daradjat, *Op. Cit*

⁶⁸ Sa'id bin Abdillah bin Thalib Al-Hamdani, *Loc. Cit*, h.238

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da *dukhul* dan habis masa *iddahnya*.⁶⁹

Hukum *talak ba'in kubra*, adalah:

- 1) Sama dengan hukum *talak ba'in sughra* nomor 1, 2, dan 4.
- 2) Suami haram kawin lagi dengan istrinya kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain.⁷⁰ Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*⁷¹

Jika ditinjau dari keadaan istri, jenis talak terbagi dua:

- 1) Talak *sunni* adalah talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampurinya dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali di masa sucinya.⁷²

⁶⁹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Loc.Cit*,

⁷⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 245-246

⁷¹ Departemen RI, *Op.Cit*, h. 36

⁷² Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Talak *sunni* juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 121 yang berbunyi: Talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Dikatakan talak *sunni* mempunyai tiga syarat, adalah:
 - 3) Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. Bila talak jatuh pada istri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk talak *sunni*.
 - 4) Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak yaitu istri dalam keadaan suci dari haid.
 - 5) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpuli.⁷³
 - 6) *Talak bid'i*, yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada yang bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri dalam keadaan haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah di-*dukhul*.⁷⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 122 juga dijelaskan: Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri dalam keadaan suci tersebut.

Fiqih Wanita", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h.438

⁷³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit*, h. 237

⁷⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 161

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak *bid'i* antara lain:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah dikumpuli suaminya ketika istri dalam keadaan suci.⁷⁵

4. Akibat dari Perceraian

Dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974). Hanya dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.⁷⁶

⁷⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit*, h. 238

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat putusnya perkawinan karena cerai talak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 yang berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri *qabla dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.⁷⁷

Ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bersumber dari surat Al-Baqarah: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.⁷⁸

⁷⁶ Karya Ilmu, *Op.Cit*, h. 23

⁷⁷ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, *Op.Cit*. h. 20

⁷⁸ Depertemen Agama RI, *Op.Cit* h. 38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٩﴾

Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.⁷⁹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٨٠﴾

Artinya Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁸⁰

⁷⁹ Ibid, h.

⁸⁰ Ibid, h. 37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi istri yang ditalak *raj'i*, suami berhak merujuk selama dalam masa *iddah*. Dasarnya adalah surat Al-Baqarah: 228

وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*.⁸¹

Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Bekas istri selama dalam masa *iddah*, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.” Karena pada hakikatnya istri selama dalam masa *iddah*, masih ada ikatan nikah dengan suaminya. Firman Allah dalam surat at-Talaq: 1 yang sudah penulis jelaskan diatas.

Terhadap wanita yang dalam pinangan orang lain saja dilarang untuk meminangnya, apalagi terhadap wanita yang masih berada dalam masa tunggu. Suamilah yang paling berhak merujukinya. Nabi saw. Bersabda:⁸²

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتُرَكَ الْأَخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْأَخَاطِبُ (رواه البخاري)⁸³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata, Aku mendengar Nafi' menceritakan bahwa Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang sebagian kalian untuk menjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama." (H.R. Bukhari).

⁸¹ *Ibid*, h. 36

⁸² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (edisi revisi)*, cet.I,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 224-226.

⁸³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih al-Bukhari*, Cet.1,(Jakarta: Al-Mahira,2012), h.346.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudin akibat putusnya perkawinan karena cerai gugat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 yang berbunyi:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).

- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁸⁴

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁴ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Op.Cit*, h. 21